



PENETAPAN

Nomor 749 / Pdt.P / 2020 / PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

NATANAEL Lahir di Malang pada tanggal 20 Januari 1991, laki laki,
ANGGARISMA Karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat,
DWI PUTRA, agama Kristen, beralamat di jalan Sumber Sekar gang Arum
Dalu 20 RT 003 RW 015 Desa Kalirejo Kecamatan Lawang
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat –surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No. 749/Pdt.P/2020/PN Kpn. pada tanggal 1 Desember 2020 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **335/ DSP/1991** atas nama **NATANAEL ANGGARISMA DWI PUTRA** Lahir di Malang, pada tanggal tanggal 20 Januari 1991 anak ke dua Perempuan dari Ayah – Ibu **AGUS SUPRIADI** dan **IRENE TRIFENA ENDAH CHRISTANTI** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 24 September 2018;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah Jenis Kelamin pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : **335/ DSP/1991** atas nama **NATANAEL ANGGARISMA DWI PUTRA** Lahir di Malang, pada tanggal 20 Januari 1991 anak ke DUA Perempuan dari Ayah – Ibu **AGUS SUPRIADI** dan **IRENE TRIFENA ENDAH CHRISTANTI** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dirubah menjadi atas nama **NATANAEL ANGGARISMA DWI PUTRA** Lahir di Malang, pada tanggal 20 Januari 1991 anak ke DUA Laki-laki dari Ayah – Ibu **AGUS SUPRIADI** dan **IRENE TRIFENA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDAH CHRISTANTI, agar sesuai dengan Surat Keterangan Lahir dan dokumen lainnya;

- Bahwa, guna perubahan Jenis Kelamin Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kepanjen.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon memohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan dalam sidang pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, perubahan Jenis Kelamin pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : **335/ DSP/1991** atas nama **NATANAEL ANGGARISMA DWI PUTRA** Lahir di Malang, pada tanggal 20 Januari 1991 anak ke DUA **Perempuan** dari Ayah – Ibu **AGUS SUPRIADI** dan **IRENE TRIFENA ENDAH CHRISTANTI** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang **dirubah menjadi** atas nama **NATANAEL ANGGARISMA DWI PUTRA** Lahir di Malang, pada tanggal 20 Januari 1991 anak ke DUA **Laki-laki** dari Ayah – Ibu **AGUS SUPRIADI** dan **IRENE TRIFENA ENDAH CHRISTANTI**, agar sesuai dengan Surat Keterangan Lahir dan dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi penetapan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan, setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil–dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Foto copy dari asli Surat Keterangan atas nama NATANAEL ANGGARISMA DWI PUTRA tanggal 1 Desember 2020 diberi tanda P-1.
2. Foto copy dari asli Akta Kelahiran atas nama NATANAEL ANGGARISMA DWI PUTRA diberi tanda P-2.
3. Foto copy dari asli KTP atas nama NATANAEL ANGGARISMA DWI PUTRA diberi tanda P-3.

Halaman 2 dari 8 Penetapan nomor 749/Pdt.P/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy dari asli Ijazah atas nama NATANAEL ANGGARISMA DWI PUTRA tanggal 13 Juni 2009 diberi tanda P-4.
5. Foto copy dari asli KK atas nama kepala keluarga IRENE TRIFENA ENDAH CHRISTANTI diberi tanda P-5.
6. Foto copy dari asli Surat Keterangan Kelahiran dari bidan ELLY ORIE atas nama IRENE TRIFENA ENDAH CHRISTANTI diberi tanda P-6.
7. Foto copy dari asli Akta Perkawinan nomor 346/1988 atas nama AGUS SUPRIADI dan IRENE TRIFENA ENDAH CHRISTANTI diberi tanda P-7.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-8, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni :

1. Saksi ARDI SUGIARTI
2. Saksi INVENAKA ASA MEINDRA

Yang sebelumnya Para Saksi telah disumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suyoto pada tanggal 6 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran yang tertulis atas nama SUMARMI lahir di Malang pada tanggal 5 April 1975, anak ke empat perempuan dari ayah yang bernama Wasis dan ibu yang bernama Suati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah tanggal lahir Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon nomor yang tertulis atas nama SUMARMI lahir di Malang pada tanggal 5 April 1975, dirubah menjadi atas nama SUMARMI lahir di Malang pada tanggal 2 Maret 1975, disesuaikan dengan Ijazah Pemohon dan dokumen lainnya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 8 Penetapan nomor 749/Pdt.P/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon perubahan jenis kelamin Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon Nomor : **335/ DSP/1991** atas nama **NATANAEL ANGGARISMA DWI PUTRA** Lahir di Malang, pada tanggal 20 Januari 1991 anak ke DUA Perempuan dari Ayah – Ibu **AGUS SUPRIADI** dan **IRENE TRIFENA ENDAH CHRISTANTI** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dirubah menjadi atas nama **NATANAEL ANGGARISMA DWI PUTRA** Lahir di Malang, pada tanggal 20 Januari 1991 anak ke DUA Laki-laki dari Ayah – Ibu **AGUS SUPRIADI** dan **IRENE TRIFENA ENDAH CHRISTANTI** disesuaikan dengan Ijazah Pemohon dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, bukti surat maupun keterangan saksi, dan keterangan Pemohon sendiri, maka didapatkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **335/ DSP/1991**. atas nama **NATANAEL ANGGARISMA DWI PUTRA** Lahir di Malang, pada tanggal 20 Januari 1991 anak ke dua Perempuan dari Ayah – Ibu **AGUS SUPRIADI** dan **IRENE TRIFENA ENDAH CHRISTANTI** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 24 September 2018;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah Jenis Kelamin pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : **335/ DSP/1991** atas nama **NATANAEL ANGGARISMA DWI PUTRA** Lahir di Malang, pada tanggal 20 Januari 1991 anak ke DUA Perempuan dari Ayah – Ibu **AGUS SUPRIADI** dan **IRENE TRIFENA ENDAH CHRISTANTI** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dirubah menjadi atas nama **NATANAEL ANGGARISMA DWI PUTRA** Lahir di Malang, pada tanggal 20 Januari 1991 anak ke DUA Laki-laki dari Ayah – Ibu **AGUS SUPRIADI** dan **IRENE TRIFENA ENDAH CHRISTANTI**, agar sesuai dengan Surat Keterangan Lahir dan dokumen lainnya;
- Bahwa, guna perubahan Jenis Kelamin Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen.
- Bahwa benar semua alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon telah berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut.

Halaman 4 dari 8 Penetapan nomor 749/Pdt.P/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara Pemohon ini yakni tentang Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yakni misalnya kesalahan penulisan huruf atau angka dan pembetulan akta pencatatan sipil harusnya dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil baik inisiatif pejabat pencatatan sipil atau diminta oleh penduduk. Namun oleh karena sifat kesalahan tersebut sudah terjadi dalam waktu tahunan maka akta tersebut hanya bisa dirubah dalam penepatan pengadilan dan setelah ada penetapan pengadilan kemudian [akta kelahiran](#) dibetulkan di Disdukcapil setempat;

Menimbang, bahwa perihal pembetulan/perbaikan tahun lahir dalam Undang-Undang Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak diatur namun dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang tersebut ada disebut atau diatur tentang Pencatatan Peristiwa Penting lainnya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, **antara lain** perubahan jenis kelamin,

Menimbang, bahwa dalam penjelasan tersebut ada berbunyi ... antara **lain** ... maka dalam hal ini hakim menafsirkan frase **antara lain** selain tentang perubahan jenis kelamin juga bisa tentang pembetulan/perbaikan tahun lahir ataupun lainnya yang masih berkaitan dengan data kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 56 ayat (1) berbunyi Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, agar tidak menimbulkan kesalahan dalam proses perbaikan atau pembetulan kutipan akta kelahiran yang terdapat kesalahan, Hakim berpendapat segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan identitas pada kutipan akta kelahiran, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kepanjen;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat yang diajukan Pemohon dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Malang dan Akta Kelahiran yang akan dilakukan perbaikan juga diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen sehingga Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan nomor 749/Pdt.P/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 pengadilan akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Pemohon memohon agar pengadilan memberikan penetapan perubahan jenis kelamin Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon Nomor : **335/ DSP/1991** atas nama **NATANAEL ANGGARISMA DWI PUTRA** Lahir di Malang, pada tanggal 20 Januari 1991 anak ke DUA Perempuan dari Ayah – Ibu **AGUS SUPRIADI** dan **IRENE TRIFENA ENDAH CHRISTANTI** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dirubah menjadi atas nama **NATANAEL ANGGARISMA DWI PUTRA** Lahir di Malang, pada tanggal 20 Januari 1991 anak ke DUA Laki-laki dari Ayah – Ibu **AGUS SUPRIADI** dan **IRENE TRIFENA ENDAH CHRISTANTI**, agar sesuai dengan Surat Keterangan Lahir dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti surat dan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa berdasarkan alat bukti surat memang terdapat ketidaksesuaian;

Menimbang, bahwa sehingga dengan adanya perbedaan identitas tersebut dalam hal ini tanggal bulan tahun lahir Pemohon menjadikan urusan administrasi Pemohon terkendala sehingga Pemohon tidak dapat mendapatkan haknya yang semestinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi dan juga berdasarkan alat bukti surat tersebut, Hakim dalam pertimbangannya atas dasar memang telah sesuai fakta dan sangat beralasan maka Hakim dalam hal ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk merubah tanggal lahir Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon Nomor : **335/ DSP/1991** atas nama **NATANAEL ANGGARISMA DWI PUTRA** Lahir di Malang, pada tanggal 20 Januari 1991 anak ke DUA Perempuan dari Ayah – Ibu **AGUS SUPRIADI** dan **IRENE TRIFENA ENDAH CHRISTANTI** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dirubah menjadi atas nama **NATANAEL ANGGARISMA DWI PUTRA** Lahir di Malang, pada tanggal 20 Januari 1991 anak ke DUA Laki-laki dari Ayah – Ibu **AGUS SUPRIADI** dan **IRENE TRIFENA ENDAH CHRISTANTI**, agar

Halaman 6 dari 8 Penetapan nomor 749/Pdt.P/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keterangan Lahir dan dokumen lainnya sebagaimana bunyi petitum 2;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir di dalam Akta Kelahiran Pemohon oleh karena petitum ke-3 ini masih sangat berkaitan erat dengan petitum ke-2 maka secara mutatis mutandis untuk petitum angka-3 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Oleh karena itu petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana petitum angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon no. 1 juga dapat dikabulkan.

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, perubahan Jenis Kelamin pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : **335/ DSP/1991** atas nama NATANAEL ANGGARISMA DWI PUTRA Lahir di Malang, pada tanggal 20 Januari 1991 anak ke DUA **Perempuan** dari Ayah – Ibu AGUS SUPRIADI dan IRENE TRIFENA ENDAH CHRISTANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang **dirubah menjadi** atas nama NATANAEL ANGGARISMA DWI PUTRA Lahir di Malang, pada tanggal 20 Januari 1991 anak ke DUA **laki-laki** dari Ayah – Ibu AGUS SUPRIADI dan IRENE TRIFENA ENDAH CHRISTANTI, agar sesuai dengan Surat Keterangan Lahir dan dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi penetapan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kantor Dinas

Halaman 7 dari 8 Penetapan nomor 749/Pdt.P/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh Muhamad Aulia Reza Utama, SH sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 740/Pdt.P/2019/PN Kpn, tanggal 7 Desember 2020, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Esther Natalina, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Esther Natalina, S.H

Muhamad Aulia Reza Utama, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNB	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00 +
J u m l a h	Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu Rupiah)